

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Pada dasarnya manusia ingin hidup berkumpul bersama dengan manusia lain. di dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana didalam keluarga paling tidak ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri melalui yang disebut Perkawinan.

Perkawinan merupakan moment yang di impikan setiap orang. Karena suatu ritual yang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa untuk duniawi, melainkan juga merupakan peristiwa yang sangat sakral dan pelaksanaannya juga ditentukan oleh kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkannya perkawinan tersebut akan timbul akibat hukumnya dimana munculnya ikatan lahir antara kedua pihak yang melangsungkan perkawinan dan lahirnya hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua belah pihak¹.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang Perkawinan yang telah disahkan pada tanggal 1 Oktober 1975 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kita kenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan

¹ Rosenidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.42.

Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan adanya tujuan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan yang paling utama dalam perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk melanjutkan keturunan².

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk Allah memiliki naluri dimana hidup berpasang-pasangan. Hal tersebut tercantum didalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS.Adz-Dzariyat:49)

Di Indonesia, perkawinan merupakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dibahas bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Serta setiap perkawinan yang terjadi akan dicatat sesuai yang diatur didalam Peraturan yang berlaku. Namun

² Asep Saepudin J, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.56.

berdasarkan praktek dalam masyarakat, masih banyak dijumpai adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengikuti aturan yang ada. Seperti perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau yang lebih dikena dengan Perkawinan Siri.

Perkawinan siri berasal dari bahasa Arab yaitu “sirrun” artinya diam-diam atau dirahasiakan. Maknanya perkawinan siri tersebut sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan dengan alasan adanya suatu sebab yang tidak ingin diketahui oleh orang lain³.

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, perkawinan siri adalah jenis perkawinan yang tidak sah, karena merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yaitu pencatatan dimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ini dilakukan dengan adanya saksi, namun saksi tersebut diminta untuk merahasiakan perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang batil⁴. Pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada diwilayahnya sehingga akan berdampak pada status hukum anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum.

Status anak akibat perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. dimana status anak yang dilahirkan dimata hukum

³ Umar Haris Sanjaya dan Anunur Rahim, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Gama Media, hlm.164.

⁴ Asep Saepudin J, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.56.

dianggap sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jelas diatur bahwa anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Anak luar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya. Namun untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya anak luar kawin, dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun adanya perlindungan hukum atas hak warisnya, status anak luar kawin sebagai anak tidak sah, maka anak akan mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Untuk itu penulis tertarik membahas dan meneliti didalam skripsi dengan judul **“Status Hukum Anak Sebagai Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dan hak waris akibat perkawinan siri ?

Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui status hukum anak yang lahir akibat perkawinan siri di Indonesia

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dan hak waris akibat perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

